

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**KECAMATAN MANGGALA**  
**KELURAHAN TAMANGAPA**

---

**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR : *01* / S. Kep / TMP / V / 2018

TENTANG :

PENGANGKATAN DEWAN PENGURUS / PANITIA PEMBANGUNAN MASJID MUHAJIRIN ORW.07  
KELURAHAN TAMANGAPA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR PERIODE 2018-2023

Memperhatikan: Hasil Musyawarah/Mufakat warga masyarakat ORW. 07 Komplek Berlian Permai Kelurahan Tamangapa pada tanggal 09 Mei 2018 sampai selesai

- Menimbang :
1. Berakhirnya masa bhakti Dewan Pengurus Masjid Muhajirin Periode 2013-2018
  2. Bahwa untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan Bertaqwa kepada Allah, diperlukan adanya sarana ibadah yang memadai berupa Masjid
  3. Bahwa untuk memakmurkan masjid Muhajirin yang berdomisili di Blok D Komplek Berlian Permai ORW. 07 kelurahan Tamangapa, dianggap perlu membentuk Dewan Pengurus Periode 2018 – 2023 dengan mengeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang NO. 5 tahun 1974 dan Tap MPR No. II/MPR/1978
  2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaksanaan Tugas Kepala daerah, Wakil Kepala daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragam, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah
  3. Peraturan Menteri Agama Nomor 01 tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid
  4. Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor D/INS/100/75, tentang Pendirian/Penyediaan Tempat-tempat Sholat
  5. Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor D/INS/62/75, tentang Pengelolaan Kemakmuran Masjid.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Dewan Pengurus / Pembangunan Masjid Muhajirin ORW. 07 Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar.
1. Mencabut Surat Keputusan No. 01.A/S.Kep/TMP/VII/2013 dan memberhentikan dengan hormat Dewan Pengurus Masjid Muhajirin ORW. 07 kelurahan Tamangapa kecamatan Manggala kota Makassar periode tahun 2013-2018 dengan ucapan Terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdianya yang tulus disertai do'a semoga Allah SWT memberi pahala sesuai amal dan keikhlasan masing-masing.

2. Mengangkat/menetapkan yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Pengurus / Pembangunan Masjid Muahjirin ORW.07 Kelurahan Tamangapa kecamatan Manggala kota Makassar periode Tahun 2018-2023
3. Segala biaya yang timbul akibat berlakunya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Dewan Pengurus / Pembangunan Masjid Muahjirin.
4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 11 Mei 2018

Lurah Tamangapa,



Tembusan :

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala
2. Camat Manggala
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Lurah Tamangapa

Nomor : 01 / S.Kep / TMP / V / 2018, Tanggal 11 Mei 2018

SUSUNAN DEWAN PENGURUS / PANITIA PEMBANGUNAN MASJID MUHAJIRIN ORW. 07 KOMPLEK BERLIAN PERMAI BLOK D KELURAHAN TAMANGAPA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR PERIODE 2018 – 2023

I. Pelindung / Penasehat

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala kota Makassar
2. Imam Kelurahan Tamangapa
3. Ketua LPM Kelurahan Tamangapa
4. Ketua ORW. 07 Kelurahan Tamangapa
5. Para Ketua RT di wilayah ORW. 07 Kelurahan Tamangapa

II. Pembina

1. Drs. H.M. Basyir Dg, Sitaba
2. Drs. H. Sulihin Mustafa, M. Pd
3. Drs. M. Nasir Nganro
4. H. Andi Sahbannur, SH
5. DR. Hj. St. Aisyah Abbas, M.Ag

III. Pengurus Harian

- |                                  |                           |                             |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Ketua                         | : Ardat, S.Pd, M.Pd       |                             |
| 2. Wakil Ketua                   | : DR. Muh. Zubair, ST, MT |                             |
| 3. Sekretaris                    | : Samsir, SS              |                             |
| 4. Wakil Sekretaris              | : Suyuti, S. Pd, M. Pd    |                             |
| 5. Bendahara                     | : Hasrisal, S.Pd          |                             |
| 6. Wakil Bendahara               | : Muh. Abid               |                             |
| 7. Bidang Ri'ayah (Pemeliharaan) | : Koord                   | : Mustakim                  |
|                                  | : Anggota                 | : Ramli                     |
| 8. Bidang Idarah (Pengelolaan)   | : Koord                   | : Adam, S. Kep, NS, M. Kep  |
|                                  | : Anggota                 | : Syahrir Rinto, SE         |
| 9. Bidang Imarah ( Pemakmuran )  | : Koord                   | : Capt. Gusrah, SE, M. Mar  |
|                                  | : Anggota                 | : Khalid, ST, MT            |
| 10. Seksi – Seksi                | :                         |                             |
| a. Seksi Peribadatan             | : Koord                   | : Muh. Said Tanre           |
|                                  | : Anggota                 | : Andi Amiruddin            |
| b. Seksi PHBI dan Dakwah         | : Koord                   | : Rustam, S.Pd              |
|                                  | : Anggota                 | : Bustang, S.Pd, M.Pd       |
| c. Seksi Pembinaan & Pendidikan  | : Koord                   | : Dra. Hj. Agustiaty Kurusi |
|                                  | : Anggota                 | : Syahril Ramlan, S.Pd      |
| d. Seksi Kemasyarakatan          | : Koord                   | : Makmur                    |
|                                  | : Anggota                 | : Anwar Mansir              |
| e. Seksi Keamanan                | : Koord                   | : Drs. Sukamrat             |
|                                  | : Anggota                 | : Saharuddin                |
| f. Seksi Dokumentasi             | : Koord                   | : Muh. Ukkas Kurusi         |
|                                  | : Anggota                 | : Zainuddin                 |
| g. Seksi Remaja                  | : Koord                   | : Nuzulul Haq, S.Pd         |
|                                  | : Anggota                 | : Ernawati                  |

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 11 Mei 2018



Lurah Tamangapa,

RASYID, R. SE

Pangkat : Penata TK. I  
NIP. 19630818 199003 1 008



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**KECAMATAN MANGGALA KELURAHAN TAMANGAPA**

Jl. Tamangapa Raya No.262 A Tlp.(0411)495556 Makassar

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KELURAHAN TAMANGAPA**  
**KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR**

**NOMOR : 25 / S. Kep/ TMP/ xi /2020**

**TENTANG**  
**SUSUNAN KEPANITIA PEMBANGUNAN MASJID NURUL BAKTI ILAHI**

**I. Badan Penasehat:**

- 1) Camat Manggala
- 2) Lurah Tamangapa
- 3) Imam Kelurahan Tamangapa
- 4) Babinsa
- 5) Babimkantibmas
- 6) RW 07 Kelurahan Tamangapa

**II. Badan Pengurus Harian**

- 1) Ketua : Muhammad Zubair Muis Alie
- 2) Sekertaris : Bustang
- 3) Bendahara : Andi Nimma Naim
- 4) Wakil Bendahara I : Shinta Tikson
- 5) Wakil Bendahara II : Anisah Ramadhani
- 6) Seksi Perencanaan dan Teknis:
  - Yanuar Habib
  - Andi Taufiq Hidayat
- 7) Seksi Penggalangan Dana
  - Alamsyah Yasir
  - Samsudart Syamsuar S
  - Muhammad Fauzi
- 8) Seksi Logistik dan Perlengkapan
  - Hamka
  - Mustari
  - Abdu Rahman
- 9) Seksi Pengawasan
  - H. Syarifuddin Tahir
  - Hidayat
  - Muhammad Haidir Gunawan

- 10) Seksi Legal dan Umum
- Suherman Bahrain
  - Sadris
- 11) Seksi Humas dan Publikasi
- Munawir
  - Suleman
  - Muhammad Taufik
- 12) Seksi Keamanan
- Muhammad Nuzul Haq
  - Sandi Natsir
- 13) Seksi Konsumsi
- Erna Faida
  - Nur Asia
  - Musniati
  - Dayu Prastika

Makassar, 30 November 2020



Lurah  
Tamangapa,

**H. Abd. Rasyid R, SE., MM**  
Pangkat : Penata Tk.I  
Nip. 19630818 199003 1 008

Ketua RT 04/RW 07  
Kelurahan Tamangapa,



**Muhammad Zubair Muis Alie, ST, MT, Ph.D**



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**KECAMATAN MANGGALA KELURAHAN TAMANGAPA**

Jl. Tamangapa Raya No.262 A Tlp.(0411)495556 Makassar

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KELURAHAN TAMANGAPA**  
**KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR**

**NOMOR : 25 / S. Kep / TMP / XI / 2020**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN MASJID NURUL BAKTI ILAHI**

Menimbang:

- a. Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan Masjid Nurul Bakti Ilahi, maka dipandang perlu dibentuk susunan kepanitiaan pembangunan masjid dengan surat keputusan.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinilai mampu dan amanah dalam melaksanakan tugas kepanitiaan.

Mengingat :

Keputusan rapat pembentukan panitia pembangunan Masjid Nurul Bakti Ilahi RT 04/ RW 07 Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar tanggal 28 November 2020.

**Memutuskan**

Menetapkan:

Pertama:

Mengesahkan panitia pembangunan Masjid Nurul Bakti Ilahi, yang selanjutnya disebut sebagai Panitia Pembangunan dengan susunan kepanitiaan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua :

Panitia mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan masjid Nurul Bakti Ilahi, meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan, serta melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam proses pembangunan masjid.

Ketiga :

Panitia pembangunan mempunyai kewajiban memberikan laporan tertulis secara berkala mengenai keuangan pembangunan dan perkembangan pembangunan kepada jamaah masjid, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, serta menyerahkan hasil pembangunan masjid dan hal-hal lain yang menyangkut/ terkait dengan pembangunan masjid setelah selesai.

Keempat :

keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak tanggal diterbitkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 30 November 2020

Lurah  
Tamangapa,-  
  
**H. Abd. Rasyid R, SE., MM**  
Pangkat : Penata Tk.I  
Nip. 19630818 199003 1 008

Tembusan:

1. Camat Manggala
2. RW 07 Tamangapa
3. RT 04 Tamangapa
4. Arsip



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
KECAMATAN MANGGALA  
KELURAHAN TAMANGAPA**

Jl. Tamangapa Raya No.262 A Tlp.(0411) 495556 Makassar



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KELURAHAN TAMANGAPA  
KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR  
NOMOR : 26 . /S.Kep/TMP/VI/2022**

**TENTANG  
SUSUNAN PENGURUS MASJID NURUL BAKTI ILAHI  
KOMPLEKS CLUSTER BERLIAN PEMAI  
KELURAHAN TAMANGAPA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR  
PERIODE 2022-2027**

Menimbang:

- a. Bahwa masjid memiliki peran yang sangat strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas dan toleran.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan masjid berbasis masyarakat melalui proses perencanaan, implementasi, monitoring, serta evaluasi bersama yang fokus pada dua aspek yakni peningkatan kualitas ibadah ritual (*mahdhah*) dan ibadah sosial (*ghair mahdhah*) secara luas dan terintegrasi, maka diperlukan strategi pendidikan dan dakwah, pengembangan dan pemeliharaan sarana pendukung, membangun kemitraan dengan pihak terkait baik organisasi sosial, organisasi pemerintah maupun swasta, serta menjaga keamanan dan ketertiban secara berkelanjutan (*sustainable*).
- c. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas maka dipandang perlu surat keputusan tentang Susunan Pengurus Masjid.
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu menjalankan amanah hasil keputusan bersama pengurus masjid Nurul Bakti Ilahi dan Masyarakat/Jamaah Masjid Kompleks Cluster Berlian Permai dan sekitarnya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 Tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor D.J.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.

Memperhatikan: Keputusan rapat pembentukan pengurus Masjid Nurul Bakti Ilahi Kompleks Cluster Berlian Permai RT 04/ RW 07 Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar tanggal 18 Mei 2022

**Memutuskan**

Menetapkan:

Pertama: Mengangkat dan menetapkan Susunan Pengurus Masjid sebagaimana yang

- Kedua : Menetapkan pembagian tugas (*job description*) masing-masing pengurus dan mekanisme pengelolaan masjid yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Ketiga : Masa bakti kepengurusan Masjid Nurul Bakti Ilahi Kompleks Cluster Berlian Permai RT 04/ RW 07 Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar ditetapkan selama 5 (lima) Tahun sejak surat keputusan ini ditetapkan.
- Keempat : Semua Surat Keputusan ataupun Kebijakan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 21 Juni 2022

**Lurah**  
**Tamangapa,-**



**Pesawatiro, S.ST**  
Pangkat : Penata Muda Tk.I  
Nip. 19920407 2015031 005

Tembusan:

1. Camat Manggala
2. RW 07 Tamangapa
3. RT 04 Tamangapa
4. Arsip



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
KECAMATAN MANGGALA  
KELURAHAN TAMANGAPA**



Jl. Tamangapa Raya No.262 A Tlp.(0411) 495556 Makassar

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR : /S.Kep/TMP/VI/2022**

**TENTANG  
SUSUNAN PENGURUS MASJID NURUL BAKTI ILAHI  
KOMPLEKS CLUSTER BERLIAN PEMAI  
KELURAHAN TAMANGAPA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR  
PERIODE 2022-2027**

- I. Pelindung :**
1. Lurah Tamangapa
  2. Yayasan Nurul Ilmi Ilahi
- II. Penasehat :**
1. Imam Kelurahan Tamangapa
  2. H. Syarifuddin Tahir
- III. Pembina :** Ketua ORW 07 Kelurahan Tamangapa
- IV. Ketua :** Muhammad Zubair Muis Alie
- V. Sekertaris :** Bustang
- VI. Bendahara :**
1. Andi Nirma Naim
  2. Shinta Tikson
  3. Indah Nurhayu TF
- VII. Seksi Dakwah dan Pendidikan**
1. H. Nasir Mile
  2. Asdar Junaedi
  3. Ikhwan
  4. Andi Maulana
  5. Paisrul Bandu
  6. Hamkah
  7. Jumaidi
  8. Ahmad Hasyim
- VIII. Seksi Dakwah dan Perayaan Hari Besar Islam (PHBI)**
1. Alamsyah Yasir
  2. Cardin
  3. Suherman Bahrn
  4. Rafli
  5. Ahmad Taufik
- IX. Seksi Pemeliharaan Pengembangan dan Perlengkapan Sarana dan Prasara**
1. Muhammad Firdaus
  2. H. Jasman
  3. Syamsudart Syamsuar S
  4. Andi Taufiq Hidayat
  5. Sase Apriyasa
  6. Mustari M
  7. M Asgar Kadir
- X. Seksi Dokumentasi, Arsip, Publikasi, dan Teknologi**
1. Munawir
  2. Indara Jaya
  3. Elko

**XI. Seksi Hubungan Masyarakat**

1. Sadris
2. Jamaluddin
3. Muhsin
4. Suriadi Junaid
5. Hidayat
6. Syahdan
7. Irman

**XII. Seksi Dana dan Badan Amil Zakat, Infaq, Shodaqah (Bazis)**

1. Muh Khaidir Gunawan
2. Risno Ahmad
3. Ansar
4. Joko Mulyono
5. Ahkam
6. A.A. Musiam
7. Abduh Basma

**XIII. Seksi Pemuda dan Kesehatan**

1. Muhammad Taufiq
2. Basnan
3. Sulaeman
4. Taufiq Maulana
5. Yanuar Habib
6. Fahmy
7. Panji

**XIV. Seksi Keamanan dan Ketertiban**

1. Irfan Messa
2. Sandi Natsir
3. Faisal
4. Syamsul Ma'arif Basalamah
5. Syamsir
6. Charlie
7. Syamsul
8. Muchtar
9. Tim Sekuriti Kompleks

**XV. Seksi Kemuslimahan**

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Andi Nirma Naim   | 9. Siti Nurhamsiyah    |
| 2. Erna Jauharul     | 10. Amelia Hendriana W |
| 3. Halbi Ahmad Latif | 11. Sri Wahyuni        |
| 4. Musniati          | 12. Indrasari Muslimin |
| 5. Nur Asia          | 13. Faiqah J           |
| 6. Wahyuni           | 14. Afifah Zulfa       |
| 7. Mierwati          | 15. Mufidah            |
| 8. Dayu Prastika     |                        |

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 21 Juni 2022

Lurah  
Tamangapa,-





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
KECAMATAN MANGGALA  
KELURAHAN TAMANGAPA**

Jl. Tamangapa Raya No.262 A Tlp.(0411) 495556 Makassar

**KEPUTUSAN LURAH TAMANGAPA**

**Nomor : 20 / S.Kep / TMP / III / 2020**

**TENTANG  
PENUNJUKAN JASA TENAGA PENDUKUNG PELAKSANA KEGIATAN  
KETUA RT.04 PADA RW.07 RW KELURAHAN TAMANGAPA  
KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR  
PERIODE 2017-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH TAMANGAPA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 41 Tahun 2001 tentang pedoman pembentukan lembaga pemberdayaan Masyarakat dalam daerah Kota Makassar dan peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga ( RT ) dan Ketua Rukun Warga ( RW ) sebagaimana telah diubah terakhir peraturan Walikota Makassar Nomor : 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga ( RT ) dan Ketua Rukun Warga ( RW ) Serta Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT dan RW Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar Periode 2017-2022 ;
  - b. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf ( a ) diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tamangapa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
KECAMATAN MANGGALA  
KELURAHAN TAMANGAPA**

Jl. Tamangapa Raya No.262 A Tlp.(0411) 495556 Makassar

**KEPUTUSAN LURAH TAMANGAPA**

**Nomor : 20 / S.Kep / TMP / III / 2020**

**TENTANG  
PENUNJUKAN JASA TENAGA PENDUKUNG PELAKSANA KEGIATAN  
KETUA RT.04 PADA RW.07 RW KELURAHAN TAMANGAPA  
KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR  
PERIODE 2017-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH TAMANGAPA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 41 Tahun 2001 tentang pedoman pembentukan lembaga pemberdayaan Masyarakat dalam daerah Kota Makassar dan peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga ( RT ) dan Ketua Rukun Warga ( RW ) sebagaimana telah diubah terakhir peraturan Walikota Makassar Nomor : 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga ( RT ) dan Ketua Rukun Warga ( RW ) Serta Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT dan RW Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar Periode 2017-2022 ;
  - b. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf ( a ) diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tamangapa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);
10. Peraturan pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah (Lembaran negara republik indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembarab Negara Republik indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 tahun 2013 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2013 Nomor 7);

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Ketua RT.04/RW.07 Kelurahan Tamangapa  
Kecamatan Manggala Kota Makassar Hari/Tanggal, Minggu , 08 Maret 2020

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGANGKATAN SAUDARA Dr. ZUBAIR MUIS ALIE. ST.MT  
.Ph.D SEBAGAI KETUA RT.04 PADA RW.07 KELURAHAN  
TAMANGAPA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR  
PERIODE 2017-2022**

KESATU : Mengangkat Saudara :

Nama : **Dr. ZUBAIR MUIS ALIE. ST.MT.Ph.D**

No.KTP : 7371090806760010

Alamat : Kompleks Cluster Berlian Permai Blok.A No.1

Sebagai Ketua RT.04 Pada RW.07 Kelurahan Tamangapa Kecamatan  
Manggala Kota Makassar Periode 2017-2022.

- KEDUA : Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Melaksanakan Tugas Pokok berdasarkan 9 ( Sembilan ) Indikator Kinerja Ketua RT dan Ketua RW serta berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- KETIGA : Ketua RW dan Ketua RT Periode 2017-2022 berakhir masa jabatannya per tanggal, 09 Maret 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : Makassar

PADA TANGGAL : 09 Maret 2020

LURAH TAMANGAPA,



**ABD. RASYID. R. SE.MM**

Pangkat : Penata TK.I

NIP . 19630818 1990003 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Makassar di Makassar ( Sebagai Laporan )
2. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar,
3. Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekda Kota Makassar di Makassar
4. Camat Manggala di Makassar
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
6. Peninggal

**PANITIA PEMILIHAN KETUA RT 004/ RW 007  
KELURAHAN TAMANGAPA KECAMATAN MANGGALA  
KOTA MAKASSAR**

BERITA ACARA

HASIL PEMILIHAN KETUA RT 004/ RW 007 KELURAHAN TAMANGAPA  
KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR

Pada hari ini Ahad Tanggal Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami telah melaksanakan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 004 / RW 007 Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar.

Adapun pemilihin ketua RT 004/ RW 007 tersebut diikuti oleh calon yaitu:

NO	NAMA CALON	ALAMAT	JUMLAH SUARA
1	DR. ZUBAIR MUIS ALIE. ST. MT. Ph.D.	CBP No. A1	23
2	ALEX PONTOAN	CBP. Blok B/16	15

Jumlah yang menggunakan hak pilih : 39 Orang  
 Jumlah suara yang sah : 38 suara  
 Jumlah suara yang tidak sah : 1 suara  
**Jumlah : 39 suara**

Dengan jumlah suara terbanyak jatuh kepada:

Nama : DR. ZUBAIR MUIS ALIE. ST. MT. Ph.D  
 Tempat tanggal lahir :  
 Pekerjaan : DOSEN  
 Alamat : Cluster Berlian Permai NO. A1

Demikian berita acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk diketahui dan dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Ketua RT 004/ RW007  
Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala

Ketua : RAMLI IBRAHIM. S.Sos (M.Si) *[Signature]*  
 Sekretaris : BUSTANG. S.Pd. M.Pd *[Signature]*  
 Anggota : HIDAYAT *[Signature]*

SAKSI-SAKSI

1. PELTU ROSIHAN (BABINSA) *[Signature]*  
 2. I PUTU DANA *[Signature]*  
 3. YANUAR. H *[Signature]*

Mengetahui,-  
Ketua Rukun Warga (RW) 007





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG**



Jln. Permandian Alam No. 1  
Barombong - Makassar  
90225

TELP. : (0411) 8216999  
(0411) 8217111

FAX. : (0411) 8217157  
Email : poltekpelbrb@gmail.com  
bp2ipbrb@yahoo.co.id  
Home Page : www.poltekpelbarombong.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG**  
**NOMOR :KP.004/ 5 / 3 /POLTEKPEL.B/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENELITI**  
**POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG TAHUN 2022**

DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan penelitian pada Politeknik Pelayaran Barombong;
  - b. bahwa Pejabat, Pegawai dan Dosen yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut ;
  - c. bahwa berdasarkan huruf "a" dan "b" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Pelayaran Barombong tentang Penetapan Tim Peneliti Politeknik Pelayaran Barombong Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
9. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan, Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan 181 tahun 1999 tentang Petunjuk
11. Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang perubahan atas lampiran I dan lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan angka kreditnya;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009;
13. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 228 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di lingkungan Politeknik Pelayaran Barombong.
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159/KMK.05/2020 tentang Penetapan Akademik Penerbanagan Banyuwangi dan Politeknik Pelayaran Barombong pada Kementerian
18. Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Keuangan BLU;  
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Barombong;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG TENTANG PENETAPAN TIM PENELITI POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG TAHUN 2022.**
- KESATU : Mengangkat Pejabat, Pegawai dan Dosen yang namanya tercantum pada Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Penelitian Pada Politeknik Pelayaran Barombong.

- KEDUA : Menunjuk Tim Peneliti sebagaimana pada DIKTIM PERTAMA sesuai dengan uraian tugas yang tercantum pada lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Peneliti sebagaimana DIKTYUM PERTAMA dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unit dan instansi terkait serta melaporkan secara berjenjang kepada Direktur;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Pelayaran Barombong SP DIPA-002.12.1.414361/2022 Tanggal 17 November 2021 pada Mata Anggaran Kegiatan 3996.DCB.018.055.A
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A K A S S A R  
Pada Tanggal : 3 Oktober 2022



DIREKTUR,

Capt. MOCHAMAD ABDUH, M.M.Tr  
NIP.197103141998081001

Lampiran Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BPSDM Perhubungan;
2. Sekertaris BPSDM Perhubungan;
3. Kepala PPSDM Perhubungan Laut;
4. Kepala KPPN I Makassar

NAMA-NAMA TIM PENELITIAN  
 POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG TAHUN 2022

NO	JUDUL PENELITIAN	PELAKSANA SEMINAR PENELITIAN	KETERANGAN
1	<p>TRAINING NEED ANALYSIS BAGI TENAGA KERJA BAGASI DI TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN MAKASSAR</p> <p><b>Peneliti Utama :</b>                      Capt. Oktavera Sulistiana, M.T., M.Mar</p> <p><b>Peneliti</b>                      Isnen Rajadiharta, S.Pd., M.M.Tr                      Dewi Usabeni, S.Si.T., M.T</p>	<p>Ketua : ROB DANANG PRIATMAJA, M.M.Tr., M.Mar                      Sekretaris : NURUL AHYANA, S.Kom                      Moderator : DAHLIA DEWI APRIANI, S.T.,M.T                      PEMBIMBING : Dr. Eng. Suandar Baso, M.Eng                      NARASUMBER : Rahimuddin ST., MT.Ph.D                      REVIEWER : Prof Dr. Eng. Muhammad Isran Ramli, S.T., M.T                      : Muhammad Zubair M.Alie,ST., MT., Ph.D</p>	UNHAS
2	<p>TINJAUAN PENERAPAN STANDAR KESELAMATAN KAPAL RAKYAT DI DANAU MATANO SULAWESI SELATAN</p> <p><b>Peneliti Utama :</b>                      Dahlia Dewi Apriani, ST, MT</p> <p><b>PENELITI</b>                      Sarce Sampo Bungin, S.S., M.Pd                      Avera Linarti, S.Psi</p>	<p>Ketua : Capt. OKTAVERA SULISTIANA, M.T., M.Mar                      Sekretaris : WARNIDA DAULIMA, S.Sos                      Moderator : DAHLIA DEWI APRIANI, S.T.,M.T                      PEMBIMBING : Dr. Eng. Suandar Baso, M.Eng                      NARASUMBER : Rahimuddin ST., MT.Ph.D                      REVIEWER : Dr. Ir. Syamsul Asri., M.T.,                      : Muhammad Zubair M.Alie,ST., MT., Ph.D</p>	UNHAS
3	<p>ANALISIS EFEKTIFITAS PENGOPERASIAN OIL WATER SEPARATOR (OWS) UNTUK PENERAPAN PENCEGAHAN DILAUT PADA KAPAL LATIH BAROMBONG</p> <p><b>Peneliti Utama :</b>                      Nenny, S.Si.T., M.T., M.Mar</p> <p><b>Peneliti</b>                      Dr. Capt. ILHAM ASHARI, S. Si.T., M.M.,                      Sukur, S.Si.T., MT., M.Mar.E                      Mulyono, S.Ap., M.Ap</p>	<p>Ketua : Capt. OKTAVERA SULISTIANA, M.T., M.Mar                      Sekretaris : NURUL AHYANA, S.Kom                      Moderator : DAHLIA DEWI APRIANI, S.T.,M.T                      PEMBIMBING : Dr. Eng. Suandar Baso, M.Eng                      NARASUMBER : Rahimuddin ST., MT.Ph.D                      REVIEWER : Andi Haris Muhammad., S.T., M.T., Ph.D                      : Muhammad Zubair M.Alie,ST., MT., Ph.D</p>	UNHAS
4	<p>PERAN LABORATORIUM BAHASA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS MARITIM TERHADAP KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI TARUNA DI POLTEKPEL BAROMBONG</p> <p><b>Peneliti Utama :</b>                      H. IRWAN JAYA, S.Si.T.,M.T., M.Mar</p> <p><b>Peneliti</b>                      NURLELY NASARUDDIN, S.S.,M.Pd                      BUDIAWAN, S.Si.T, M.T</p>	<p>Ketua : ALBERTHA LOLO TANDUNG, S.Si.T.,M.T                      Sekretaris : NURUL AHYANA, S.Kom                      Moderator : MUHAMMAD SALEH, S.Sos.,M.Ap                      PEMBIMBING : BUDIAWAN, S.Si.T, M.T                      NARASUMBER : Dr. Capt. ILHAM ASHARI, S. Si.T., M.M., M.Mar.                      : Dr. Abdul Haling, M.Pd                      REVIEWER : Dr. Abdul Saman, M.Si.Kons</p>	UNHAS
5	<p>IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE LEARNING MODEL TYPE JIGSAW FOR IMPROVING SPEAKING SKILL AND LEARNING RESULT OF CADET AT</p> <p><b>Peneliti Utama :</b>                      Ratno, S.Pd., M.Pd</p> <p><b>Peneliti</b>                      Jeihn Novita c. Budiman , SS., M.Pd                      FAHRI IHSAN ,S.E.,M.Si,M.Mar</p>	<p>Ketua : ROB DANANG PRIATMAJA, M.M.Tr., M.Mar                      Sekretaris : WARNIDA DAULIMA, S.Sos                      Moderator : NENNY, S.Si.T., M.M.T., M.MAR                      PEMBIMBING : Dr. Abdul Haling, M.Pd                      NARASUMBER : Dr. Abdul Saman, M.Si.Kons                      REVIEWER : Dr. Mustafa, M.Si</p>	UNM
6	<p>PERSEPSI LULUSAN SMA DAN SMK TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN PEMBELAJARAN KEJURUAN PERMESINAN</p> <p><b>Peneliti Utama :</b>                      Muhammad Saleh, S.Sos., M.Ap., M.Mar.E</p> <p><b>Peneliti</b>                      Paulus Banto Parrung, M.M., M.Mar.E                      Nursalam., M.Pd</p>	<p>Ketua : Hj. NURSYAM, S.Pd, M.Pd                      Sekretaris : NURUL AHYANA, S.Kom                      PEMBIMBING : Dr. Abdul Haling, M.Pd                      NARASUMBER : Dr. Abdul Saman, M.Si.Kons                      REVIEWER : Dr. Mustafa, M.Si</p>	UNM

NO	JUDUL PENELITIAN	PELAKSANA SEMINAR PENELITIAN	KETERANGAN
7	EVALUASI SISTEM " STANDARD MUTU PENDIDIKAN KEPেলাUTAN INDONESIA " PADA PROGRAM STUDI NAUTIKA DI POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG  <b>Peneliti Utama :</b> RINA HARYANI, S.Si.T.,M.T  <b>Peneliti</b> Capt. Rachmat Tjahjanto, M.M., M.Mar YUDI SATRIA, M.T., M.Mar.E	Ketua : BUDIAWAN, S.Si.T, M.T Sekretaris : WARNIDA DAULIMA, S.Sos Moderator : RATNO, SS, M.M PEMBIMBING : Dr. Abdul Haling, M.Pd NARASUMBER : Dr. Abdul Saman, M.Si.Kons REVIEWER : Dr. Mustafa, M.Si	UNM
8	PENERAPAN STUDENT CENTER LEARNING (SCL) DI POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG  <b>Peneliti Utama :</b> Hj. NURSYAM, S.Pd, M.Pd  <b>Peneliti</b> RAVIQA, S.S.,M.Hum OBET LUMALAN BIJANG, S.Si.T, M.Ap	Ketua : JEIHN NOVITA C. BUDIMAN, SS.,M.Pd Sekretaris : NURUL AHYANA, S.Kom Moderator : RINA HARYANI, S.Si.T, M.T PEMBIMBING : Dr. Abdul Haling, M.Pd NARASUMBER : Dr. Abdul Saman, M.Si.Kons REVIEWER : Dr. Mustafa, M.Si	UNM
9	SISTEM DITEKSI DAN KLASIFIKASI OBJEK KAPAL SEBAGAI ALAT BANTU NAVIGASI  <b>Peneliti Utama :</b> ALBERTHA LOLO TANDUNG, S.Si.T.,M.T  <b>Peneliti</b> Capt. MOCHAMAD ABDUH, M.M.Tr Dr. MUHAMMAD ARAFAH, S.Kom., M.T AGUS HALID S.Kom, M.Cs	Ketua : BUDIAWAN, S.Si.T, M.T Sekretaris : WARNIDA DAULIMA, S.Sos Moderator : RATNO, SS, M.M NARASUMBER : Rahimuddin ST., MT.Ph.D REVIEWER : Muhammad Zubair M.Alie,ST., MT., Ph.D	UNHAS



DIREKTUR,  
Capt. MOCHAMAD ABDUH, M.M.Tr  
NIP. 197103141998081001

Lampiran II Surat Keputusan

Nomor : KP.004/15/9 /POLTEKPEL.B/2022

Tanggal : 3 Oktober 2022

---

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENELITI, PEMBIMBING DAN NARASUMBER

### 1. Peneliti

- a. Merumuskan dan membuat rencana kegiatan penelitian.
- b. Melakukan kegiatan penelitian.
- c. Menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian .

### 2. Pembimbing

- a. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian materi/isi, judul, perumusan masalah, dan pemecahannya, penyelesaian penulisan seminar proposal dan seminar hasil.
- b. Bertanggungjawab terhadap metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- c. Bertanggungjawab atas keabsahan penelitian peserta bimbingan, dengan memperhatikan penulisan ilmiah dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya plagiat/pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.
- d. Menentukan untuk siap dilaksanakan seminar proposal dan seminar hasil.
- e. Membuat jadwal bimbingan, dan melaksanakan tugas bimbingan
- f. Menentukan penilaian akhir dari seminar hasil.

### 3. Narasumber

Memberikan informasi dan penjelasan tentang materi/isi, judul, perumusan masalah, dan pemecahannya, serta penyelesaian penulisan. Berfungsi sebagai sumber yang akan menjawab setiap pertanyaan yg nantinya akan didiskusikan dalam penelitian.

### 4. Reviewer

Memberikan pendapat dalam sebuah naskah, penilaian yang jujur dan kritis, memberikan pengetahuan tentang topic dan memiliki pemahaman yang jelas tentang konteks di mana pekerjaan akan dilakukan terhadap sebuah penelitian



DIREKTUR,

Capt. MOCHAMAD ABDUH, M.M.Tr

NIP. 19710314 1998081001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR**

Alamat Kampus I :  
Jl. Tentara Pelajar No. 173 Makassar, 90172  
Alamat Kampus II :  
Jl. Salodong, Untia Biringkanaya  
Makassar, 90241

Telp : (0411) 3616975 (Hunting)  
3614744, 3622124, 3622207  
Email : [pipmks@pipmakassar.ac.id](mailto:pipmks@pipmakassar.ac.id)  
Website : [www.pipmakassar.ac.id](http://www.pipmakassar.ac.id)  
Reg. Online : <https://diklat.pipmakassar.ac.id>

Faximile :  
(0411) 3616974  
(0411) 3628732

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR**

Nomor : SM. 108 / 1 / 16 / PIP. Mks - 2020

**TENTANG**

**PELAKSANA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DOSEN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR  
TAHUN ANGGARAN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR,**

- Menimbang** : bahwa beberapa judul penelitian telah dilaksanakan oleh Dosen Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar untuk Tahun 2020 maka dipandang perlu menetapkan Pelaksana Seminar Proposal Penelitian Dosen;
- Mengingat** :
1. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KM. 41 Tahun 2003, Nomor 5/U/KB/2003 dan Nomor Kep. 208/A/MEN/2003 tanggal 11 September 2003 tentang Standar Mutu Kepelautan Indonesia;
  2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
  3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 42 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran;
  4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 87 tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar;
  5. Peraturan Kepala BPSDM Perhubungan Nomor SK 01/BPSDM-2014 tentang Pedoman Beban Kinerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan BPSDM Perhubungan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR TENTANG PELAKSANA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DOSEN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2020.
- PERTAMA** : Menetapkan Pelaksana Seminar Proposal setiap usulan Judul Penelitian dosen Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dengan susunan sebagaimana tertuang pada lampiran I.

**KEDUA.....**

*"Committed to the excellence of seafarer competence"*

KEDUA


Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian Dosen dibebankan pada DIPA - PIP Makassar, Tahun Anggaran 2020 (Kode Akun : 3997.007.003.051.521213 dan 3997.007.003.051.522151), dengan rincian sebagai berikut :

1.	Narasumber	Rp. 1.000.000,- jam / keg
2.	Tim Pelaksana Seminar	
	a. Ketua Seminar	Rp. 400.000,- keg
	b. Sekretaris Seminar	Rp. 300.000,- keg
	c. Pengkaji	Rp. 600.000,- jam / keg
	d. Peserta Seminar	Rp. 100.000,- keg

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : M A K A S S A R  
Pada tanggal : 3 Maret 2020

DIREKTUR  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR

  
Capt. SUKIRNO, M.M.Tr., M.Mar  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19671210 199903 1 001

Tembusan:


1. Kepala Badan PSDM Perhubungan;
2. Kepala Pusat PSDM Perhubungan Laut.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR PIP MAKASSAR  
 Nomor : SM.108 /1/16 /PIP. MKS-2020  
 Tanggal : 3 Maret 2020

SUSUNAN PELAKSANA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DOSEN  
 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JUDUL PENELITIAN DAN PENELITI UTAMA	PELAKSANA SEMINAR
1.	<p><i>Implementasi ISPS Code terkait dengan pelaksanaan drill n exercise di pelabuhan indonesia</i></p> <p><b>Peneliti Utama :</b> Abdoellah Djabier</p> <p><b>Peneliti :</b> Marthen Makahube, Hadi Setiawan, Mirdin Ahmad, Andi Batari Toja</p>	<p>Ketua : Capt. Sukirno, M.M.Tr.,M.Mar            Sekretaris : Uswatunnisah, S.I.P            Moderator : Dr. Rukmini, S.T.,M.T.            Narasumber : Dr. Andi Sitti Chairunnisa, S.T.,M.T.            Pengkaji : Dr. Jumardin, M.Pd.M.,Mar.E.            Pengkaji : Dr. Capt. Sahabuddin Sunusi, M.T.,M.Mar.</p>
2.	<p><i>Aspek Legalitas pemakaman Jenasah Anak Buah Kapal ke Laut</i></p> <p><b>Peneliti Utama :</b> Samsul Bahri</p> <p><b>Peneliti :</b> Mustamin, Bustamin, Muhlis Muhayyang, Simon Jonathan</p>	<p>Ketua : Samsuddin, M.T.,M.Mar.E.            Sekretaris : Andi Asnita N, M.T.            Moderator : Capt. Tri Iriani Eka Wahyuni, S.H.,M.H., M.Mar            Narasumber : Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H.            Pengkaji : Capt. Drs. Prolin Tarigan, M.Mar..            Pengkaji : Dr. Ahmad Fauzi, M.Sc.</p>
3.	<p>Hubungan Antara Emotional Autonomy terhadap teori Flow Academy pada Taruna Taruni Muda Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar</p> <p><b>Peneliti Utama :</b> Jumardin</p> <p><b>Peneliti :</b> Udha Herlambang, Muh.Rhesa, A.Asnita N, Sappewali</p>	<p>Ketua : Capt. Hadi Setiawan, M.T.,M.Mar.            Sekretaris : Nurhasanah, S.E.            Moderator : Didin Alfiany,S.S.,M.Sc.            Narasumber : Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si.            Pengkaji : Meti Kendek, S.Si.T.,M.A.P.            Pengkaji : Sunarlia Limbong, S.S.,M.Pd.</p>

DIREKTUR  
 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR

  
 Capt. SUKIRNO, M.M.Tr, M.Mar.  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19671210 199903 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR PIP MAKASSAR

Nomor : 50-108 / 1 / 16 / PIP. MKS - 2020

Tanggal : 3 Maret 2020

SUSUNAN PELAKSANA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DOSEN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JUDUL PENELITIAN DAN PENELITI UTAMA	PELAKSANA SEMINAR
4.	<p><i>The Cadet's Confidence in Speaking Elish with Native Speaker</i></p> <p><b>Peneliti Utama :</b> Novianty Palayukan</p> <p><b>Peneliti :</b> Didin Alfiany, Sunarlia Limbong, Nurul Hatifah, Nurhasanah</p>	<p>Ketua : Capt. Dodik Widarbowo, M.T.,M.Mar. Sekretaris : Marsella Riris Eka Senda Moderator : Capt. Bustamin, M.T.,M.Mar. Narasumber : Dr. Maemunah Muhayyang, M.Pd. Pengkaji : Dr. Ahmad Fauzi, S.S.,M.Sc. Pengkaji : Dr.Ir. Abdoellah Djabier, DESS</p>
5.	<p><i>Analisis Kapasitas Pelayanan di Pelabuhan Ambon</i></p> <p><b>Peneliti Utama :</b> Rosliawaty</p> <p><b>Peneliti :</b> Samsuddin, Jumriani, Senitriany B. Nimot, Siti Rahima Marasabessy</p>	<p>Ketua : Capt. Hadi Setiawan, M.T.,M.Mar. Sekretaris : Ika Mustika, S.Si.T. Moderator : Hasiyah, S.T.,M.A.P. Narasumber : Dr. Misliah Idrus, M.T. Pengkaji : Drs. H. Bachri, M.Pd. Pengkaji : Dr. Capt. Sahabuddin Sunusi, M.T.,M.Mar.</p>
6.	<p>Analisis Pelayanan PPSA dalam Penyandaran Kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya</p> <p><b>Peneliti Utama :</b> Jumriani</p> <p><b>Peneliti :</b> Rosliawaty, La Ode Hibay Umar, Annisa Rahmah, A. Annisa Dwi Pratiwi</p>	<p>Ketua : Mafrizal, M.T.,M.Mar. Sekretaris : Irmawati, S.E. Moderator : Samsul Bahri, M.T. Narasumber : Rahimuddin, S.T.,M.T.,Ph.D Pengkaji : Dr. Jumardin, M.Pd.,M.Mar.E. Pengkaji : Sitti Syamsiah, S.Si.T.,M.A.P.</p>
7.	<p>The use of KAHOOT! In teaching english maritime subject</p> <p><b>Peneliti Utama :</b> Sunarlia Limbong</p> <p><b>Peneliti :</b> Mafrisal, Citra Prasiska Puspita Tohamba, Gradina Nur Fauziah, Dwi Novrianto</p>	<p>Ketua : Meti Kendek, S.Si.T.,M.A.P Sekretaris : Retno Dwi Jayanti, S.Pd. Moderator : Novianty Palayukan, S.S.,M.Hum Narasumber : Dr. Nasmilah Dipl. Tesol, M.Hum.,Ph.D. Pengkaji : Capt. Drs. Prolin Tarigan, M.Mar. Pengkaji : Didin Alfiany, S.S.,M.Sc.</p>

DIREKTUR  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR



Capt. SUKIRNO, M.M.Tr, M.Mar.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19671210 199903 1 001

SUSUNAN PELAKSANA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DOSEN  
 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JUDUL PENELITIAN DAN PENELITI UTAMA	PELAKSANA SEMINAR
8.	<p><i>Studi komparatif manajemen pengelolaan laboratorium pada politeknik terkemuka di Indonesia</i></p> <p><b>Peneliti Utama :</b> Haelah</p> <p><b>Peneliti :</b> Syah Risal, Henny Pasandang Nari, Mahadir Sirman, Irmawati, S.E.</p>	<p>Ketua : Capt. Sukimo, M.M.Tr.M.Mar .                      Sekretaris : Jamil Ruslan                      Moderator : Rosnani, S.Si.T.,M.A.P.,M.Mar.                      Narasumber : Ir. Azwar Hayat, S.T.,M.Sc.,Ph.D.                      Pengkaji : Dr. Capt. Sahabuddin Sunusi, M.T.,M.Mar.                      Pengkaji : Samsul Bahri, M.T.</p>
9.	<p><i>Analisis keselamatan kerja pada ruang terbatas (confined speace) di atas kapal.</i>  <i>Studi kasus : kecelakaan kerja di ruang terbatas (confined space) yang menimbulkan kematian pada ABK.</i></p> <p><b>Peneliti Utama :</b> Nurwahidah</p> <p><b>Peneliti :</b> Tri Iriani Eka Wahyuni, Sitti Syamsiah, Sitti Zulaikah, Gusman Sakka</p>	<p>Ketua : Meti Kendek, S.Si.T.,M.A.P.                      Sekretaris : Andi Asnita Noviyanti, M.T.                      Moderator : Iswansyah, S.Sos.,M.Mar.E.                      Narasumber : Andi Haris Muhammad, S.T.,M.T.,Ph.D                      Pengkaji : Dr. Jumardin, M.Pd.,M.Mar.E.                      Pengkaji : Capt. Welem Ada', M.Pd.,M.Mar.</p>

DIREKTUR  
 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DIREKTUR PIP MAKASSAR

Nomor : sm. 108/1/16/PIP.mks.2020

Tanggal : 3 Maret 2020

SUSUNAN PELAKSANA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DOSEN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JUDUL PENELITIAN DAN PENELITI UTAMA	PELAKSANA SEMINAR
10.	<p>Analisis kesiapan pemenuhan alat pemadam kebakaran terhadap keselamatan pelayaran pada kapal yang berbendera Indonesia (Studi Kasus pelabuhan di Makassar, Surabaya dan Jakarta</p> <p><b><u>Peneliti Utama</u></b> : Hadi Setiawan</p> <p><b><u>Peneliti</u></b> : Agustina Setyaningsih, Eva Susanti, Haerani Asri, Asriani</p>	<p>Ketua : Capt. Sukirno, M.M.Tr.M.Mar .                      Sekretaris : Andi Asnita Noviyanti, M.T.                      Moderator : Dr. Rukmini, S.T.,M.T.                      Narasumber : Rahimuddin, S.T.,M.T.,Ph.D                      Pengkaji : Paris JM. Senda, M.T.,M.Mar.E.                      Pengkaji : Capt. Bustamin, M.T.,M.Mar.</p>
11.	<p>Analisis Penerapan Pencegahan Pencemaran pada Kapal Layar Motor di Pelabuhan Paotere</p> <p><b><u>Peneliti Utama</u></b> : Sahabuddin Sunusi</p> <p><b><u>Peneliti</u></b> : Rukmini, Muh. Syaib Rahman, A.Asnita N, Jamil Ruslan</p>	<p>Ketua : Capt. Dodik Widarbowo, M.T.,M.Mar.                      Sekretaris : Nurhasanah, S.E.                      Moderator : Didin Alfiany, S.S.,M.Sc.                      Narasumber : Dr. Ganding Sitepu, M.S.Tr.                      Pengkaji : Dr. Jumardin, M.Pd.,M.Mar.E.                      Pengkaji : Meti Kendek, S.Si.T.,M.A.P.</p>

DIREKTUR  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR



Capt. SUKIRNO, M.M.Tr, M.Mar.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19671210 199903 1 001

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN DIREKTUR PIP MAKASSAR  
Nomor : ~~SM.108/1116~~ / PIP.MKAS - 2020  
Tanggal : 3 Maret 2020

SUSUNAN PELAKSANA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DOSEN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JUDUL PENELITIAN DAN PENELITI UTAMA	PELAKSANA SEMINAR
12.	<p>Analisa Implementasi Penerapan SMCP pada Awak Kapal pada Saat Melewati VTMS</p> <p><b><u>Peneliti Utama</u></b> : Ahmad Fauzi</p> <p><b><u>Peneliti</u></b> : Meti Kendek, Muh. Jafar, Mariana Scolastika</p>	<p>Ketua : Capt. Sukirno, M.M.Tr.M.Mar . Sekretaris : Jamil Ruslan Moderator : Samsul Bahri, M.T. Narasumber : Dr. Maemunah Muhayyang, M.Pd. Pengkaji : Capt. Drs. Prolin Tarigan, M.Mar. Pengkaji : Sunarlia Limbong, S.S.,M.Pd.</p>

DIREKTUR  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR



Capt. SUKIRNO, M.M.Tr. M.Mar.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19671210 199903 1 001

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN DIREKTUR PIP MAKASSAR

Nomor : 51.108/1/16/PIP-MKR-2020

Tanggal : 3 Maret 2020

SUSUNAN PELAKSANA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DOSEN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JUDUL PENELITIAN DAN PENELITI UTAMA	PELAKSANA S4EMINAR
13.	<p>Analisa Kesesuaian Kompetensi SDM Makassar New Port terhadap Kurikulum KALK Diploma IV Pelayaran</p> <p><b><u>Peneliti Utama</u></b> : Sitti Syamsiah</p> <p><b><u>Peneliti</u></b> : Ahmad Fauzi, Abdoellah Djabier, Nurwahidah, Miftahul Jannah</p>	<p>Ketua : Mafrisal, M.T.,M.Mar.E. Sekretaris : Andi Asnita Noviyanti, M.T. Moderator : Rosnani, S.Si.T.,M.A.P.,M.Mar. Narasumber : Muhammad Zubair Alie, S.T.,M.T.,Ph.D. Pengkaji : Samsuddin, M.T.,M.Mar.E. Pengkaji : Drs. H. Bachri.,M.Pd.</p>
14.	<p>Analisis fasilitas keselamatan kapal layar motor pada lintas penyeberangan luwu banggai kepulauan</p> <p><b><u>Peneliti Utama</u></b> : Zainal Yahya Idris</p> <p><b><u>Peneliti</u></b> : Rosnani, Suyuti, Tasdik Tona, Ika Mustika</p>	<p>Ketua : Capt. Hadi Setiawan, M.T.,M.Mar. Sekretaris : Uswatunnisah, S.I.P Moderator : Syah Risal, S.T.,M.T. Narasumber : Dr. Misliah Idrus, M.T. Pengkaji : Capt. Welem Ada',M.Pd.,M.Mar. Pengkaji : Muh. Jafar, S.Sos.,M.A.P.</p>

DIREKTUR  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR



Capt. SUKIRNO, M.M.Tr, M.Mar.


Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19671210 199903 1 001

SUSUNAN PELAKSANA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DOSEN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JUDUL PENELITIAN DAN PENELITI UTAMA	PELAKSANA SEMINAR
15.	<p>Studi penerapan sel Surya sebagai Pendukung Sumber energi listrik di kapal latih KM. Sultan Hasanuddin</p> <p><b><u>Peneliti Utama</u></b> : Rukmini</p> <p><b><u>Peneliti</u></b> : Sahabuddin Sunusi, Paris JM. Senda, Natalia Rante Lambung</p>	<p>Ketua : Mafrisal, M.T., M.Mar.E. Sekretaris : Irmawati, S.E. Moderator : Capt. Bustamin, M.T., M.Mar. Narasumber : Dr. Indar Chaerah Gunadin, S.T., M.T. Pengkaji : Dr. Jumardin, M.Pd., M.Mar.E. Pengkaji : Samsul Bahri, M.T.</p>
16.	<p>Efektifitas Model Pembelajaran Blended Learning dalam meningkatkan proses belajar mengajar taruna di PIP Makassar</p> <p><b><u>Peneliti Utama</u></b> : Endang Lestari</p> <p><b><u>Peneliti</u></b> : Welem Ada', Aries Allolayuk, Masrupah, Idham Sri Yusyarif</p>	<p>Ketua : Samsuddin, M.T., M.Mar.E. Sekretaris : Ika Mustika, S.Si.T. Moderator : Capt. Nurwahidah, M.T., M.Mar. Narasumber : Dr. Indra Bayu, M.T. Pengkaji : Abdul Basir, M.T., M.Mar.E. Pengkaji : Dr. Rukmini, S.T., M.T.</p>

DIREKTUR  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR



9. Capt. SUKIRNO, M.M.Tr, M.Mar.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19671210 199903 1 001

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN DIREKTUR PIP MAKASSAR  
 Nomor : Sm.108 / 1 / 16 / PIP.MKS - 2020  
 Tanggal : 3 Maret 2020

SUSUNAN PELAKSANA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DOSEN  
 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JUDUL PENELITIAN DAN PENELITI UTAMA	PELAKSANA SEMINAR
17.	<p>Patterns of Instructor – cadet interaction in Maritime English Classroom; A Case Study at PIP Makassar</p> <p><b><u>Peneliti Utama</u></b> : Didin Alfiany</p> <p><b><u>Peneliti</u></b> : Dodik Widarbowo, Novianty Palayukan, Dian Amrullah, Retno Dwi Jayanti</p>	<p>Ketua : Mafrisal, M.T., M.Mar.E.            Sekretaris : Jamil Ruslan            Moderator : Dr. Capt. Sahabuddin Sunusi, M.T., M.Mar.            Narasumber : Dr. Widya Karmilasari, M.Pd.            Pengkaji : Dr. Ahmad Fauzi, S.S., M.Sc.            Pengkaji : Sunarlia Limbong, S.S., M.Pd.</p>
18.	<p>Analisis Kinerja Sistem Kompresor Generator di Laboratorium Engine Hall Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar</p> <p><b><u>Peneliti Utama</u></b> : Syah Risal</p> <p><b><u>Peneliti</u></b> : Abdul Basir, Mahadir Sirman, Laode Musa, Syeni Sesty Agung</p>	<p>Ketua : Samsuddin, M.T., M.Mar.E.            Sekretaris : Nurhasanah, SE.            Moderator : Hasiah, S.T., M.A.P.            Narasumber : Ir. Chandra Buana, M.T.            Pengkaji : Dr. Jumardin, M.Pd., M.Mar.E.            Pengkaji : Muh. Jafar, S.Sos., M.A.P.</p>

DIREKTUR  
 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR



Capt. SUKIRNO, M.M.Tr. M.Mar. Q  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19671210 199903 1 001




LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN DIREKTUR PIP MAKASSAR  
Nomor : SM-108/1/16/PIP-Mks - 2020  
Tanggal : 3 Maret 2020

SUSUNAN PELAKSANA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DOSEN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JUDUL PENELITIAN DAN PENELITI UTAMA	PELAKSANA SEMINAR
19.	<p>Analisis kebutuhan tenaga kerja pelaut tingkat perwira pada kapal-kapal Indonesia</p> <p><b><u>Peneliti Utama :</u></b> Meti Kendek</p> <p><b><u>Peneliti :</u></b> Sukirno, Hotman Tua Ch. P, Subehana Rachman, Andi Muh.Fatir</p>	<p>Ketua : Capt. Hadi Setiawan, M.T.,M.Mar . Sekretaris : Andi Asnita Noviyanti, M.T. Moderator : Dr. Rukmini, S.T.,M.T. Narasumber : Dr. Sulaeman Fattah, M.Si. Pengkaji : Dr. Ahmad Fauzi, S.S.,M.Sc. Pengkaji : Capt. Welem Ada',M.Pd.,M.Mar.</p>

DIREKTUR  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0006092.AH.01.04.Tahun 2022  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN NURUL ILMI ILAHI**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris Dr. SITTI ZAINAB S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris Dr. SITTI ZAINAB S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL ILMI ILAHI tanggal 08 Maret 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022030873101092 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL ILMI ILAHI;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN NURUL ILMI ILAHI  
berkedudukan di KOTA MAKASSAR sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris Dr. SITTI ZAINAB S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA MAKASSAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Maret 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 09 Maret 2022

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009154.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 09 Maret 2022**



Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

**DR. SITTI ZAINAB, S.H., M.Kn**  
**Notaris di Makassar**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0006092.AH.01.04.Tahun 2022  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN NURUL ILMI ILAHI**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. SYARIFUDDIN TAHIR	7371101211510004
MUH. ZUBAIR MUIS ALIE, ST., MT., PH.D	7371090806760010

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MUH. ZUBAIR MUIS ALIE, ST., MT., PH.D	7371090806760010	PEMBINA	KETUA
H. SYARIFUDDIN TAHIR	7371101211510004	PEMBINA	ANGGOTA
BUSTANG, S.PD	7313030208870002	PENGURUS	KETUA
MUNAWIR	7204070509900003	PENGURUS	SEKRETARIS
ANDI NIRMA NAIM, S.TP	3175066112770002	PENGURUS	BENDAHARA
SUHERMAN BAHRAN, SH	7317110101910004	PENGAWAS	KETUA
IR. ANDI TAUFIQ, ST	7371092707780010	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Maret 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



*[Signature]*  
**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Maret 2022

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009154.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 09 Maret 2022**

Lampiran Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



*[Signature]*  
**DR. SITTI ZAINAB, S.H., M.Kh**  
Notaris di Makassar



**Dr. SITTI ZAINAB, S.H., M.Kn**

**NOTARIS**

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
No. : C-53.HT.03.01 TH. 2007 Tgl. 5 April 2007

**&**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I  
No. : 9-XVII-PPAT-2008 Tgl. 01 September 2008

**KOTA MAKASSAR**

Jl. Abdullah Daeng Sirua Nomor 154 Makassar 90231  
Telp./Fax : (0411) 4660158 Hp. 081226234040  
Email:sittizainab\_notaris@yahoo.co.id

**TURUNAN / SALINAN / GROSSE**

**PENDIRIAN**

**Akta** :

**YAYASAN NURUL ILMI ILAHI**

**01.-**

**Nomor** :

**04 MARET 2022**

**Tanggal** :

AKTA PENDIRIAN


YAYASAN NURUL ILMI ILAHI

Nomor : 01.-

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 04-03-2022 (empat -----  
bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua), -----  
Pukul 14.30 WITA (empat belas lewat tiga puluh-----  
menit Waktu Indonesia bagian Tengah) ;-----  
Berhadapan dengan saya, Doktor Hajjah SITTI-----  
ZAINAB, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan-----  
Notaris di Makassar dengan dihadiri oleh 2 (dua)---  
orang saksi akta yang nama-namanya akan-----  
disebutkan pada bahagian akhir akta ini :-----

1. Tuan MUHAMMAD ZUBAIR MUIS ALIE, Sarjana-----  
Teknik, Magister Teknik, Doctor Of Philosophy,--  
ditulis juga MUH. ZUBAIR MUIS ALIE, ST., MT.,---  
Ph.D., lahir di Ujung Pandang (sekarang Kota----  
Makassar), pada tanggal 08-06-1975 (delapan-----  
bulan Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh---  
puluh lima), Warga Negara Indonesia, Dosen,-----  
bertempat tinggal di Kota Makassar, Kompleks----  
Cluster Berlian Permai Blok A Nomor 1, Rukun----  
Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan-----  
Tamangapa, Kecamatan Manggala, pemegang Kartu---  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan--  
(NIK) : 7371090806760010, masa berlaku hingga---  
seumur hidup ;-----





2. Tuan HAJI SYARIFUDDIN TAHIR, lahir di-----  
Sengkang, pada tanggal 12-11-1951 (dua belas-----  
bulan November tahun seribu sembilan ratus-----  
lima puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota-----  
Makassar, Kompleks Cluster Berlian Permai-----  
A/24, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007,-----  
Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-----  
Induk Kependudukan (NIK) : 7371101211510004,---  
masa berlaku hingga seumur hidup ;-----

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

- Penghadap menerangkan dengan ini telah-----  
memisahkan dari harta kekayaan masing-masing-----  
berupa uang tunai yang akan disebut sebagai-----  
kekayaan awal yayasan yang akan didirikan-----  
dengan akta ini.-----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-----  
Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta-----  
dengan izin dari pihak yang berwenang,-----  
penghadap/para penghadap sepakat dan setuju-----  
untuk melanjutkan yayasan tersebut dengan-----  
Anggaran Dasar, sebagai berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama :-----

-----YAYASAN NURUL ILMI ILAHI-----

(Selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup-----  
Disingkat dengan Yayasan, berkedudukan dan-----  
berkantor Pusat di Kota Makassar, Provinsi-----  
Sulawesi Selatan.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau-----  
Perwakilan di tempat lain, baik di dalam-----  
maupun di luar wilayah Republik Indonesia-----  
berdasarkan keputusan Pengurus dengan-----  
persetujuan Pembina.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN -----

-----Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :-----

- a. Sosial ;-----
- b. Kemanusiaan ;-----
- c. Keagamaan. -----

-----K E G I A T A N -----

-----Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di-----  
atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai-----  
berikut :-----

- 1. Dalam Bidang Sosial, yang meliputi :-----
  - a. Lembaga pendidikan formal meliputi-----  
Sekolah-sekolah umum dan kejuruan dari-----  
tingkat kelompok bermain (Play Group),-----  
Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar-----



- (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), -----  
Sekolah Menengah Umum (SMU) serta -----  
Perguruan Tinggi ; -----
- b. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non-----  
Formal meliputi Kursus-kursus, pendidikan-----  
Kejuruan, Program Keterampilan dan-----  
pelatihan ; -----
  - c. Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa dan-----  
Lemah Mental ; -----
  - d. Menyelenggarakan Panti asuhan, Panti-----  
Jompo, dan panti Wreda ; -----
  - e. Menyelenggarakan Rumah sakit, Poliklinik,-----  
Klinik bersalin dan Laboratorium ; -----
  - f. Menyelenggarakan Pendidikan dan Apresiasi-----  
dibidang Seni dan Budaya ; -----
  - g. Menyelenggara Pembinaan untuk kemajuan-----  
dibidang Olah Raga ; -----
  - h. Menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan-----  
Pelatihan (diklat) ; -----
  - i. Melakukan Penelitian dan Observasi untuk-----  
kemajuan Ilmu Pengetahuan ; -----
  - j. Studi banding peningkatan kegiatan dalam-----  
Bidang Pengetahuan dan Kebudayaan. -----
2. Dalam Bidang Kemanusiaan, yang meliputi : -----
- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana-----  
alam seperti Banjir, Tanah Longsor, -----

Kebakaran, Gunung Meletus ; -----

b. Memberikan Bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----

c. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada Tuna Wisma, Fakir Miskin, dan Gelandangan ; --

d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka ; -----

e. Memberikan perlindungan konsumen ; -----

f. Melestarikan lingkungan hidup. -----

3. Dalam Bidang Keagamaan, yang meliputi : -----

a. Mendirikan sarana ibadah ; -----

b. Menyelenggarakan pondok pesantren, dan Madrasah ; -----

c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah ; -----

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan ; -----

e. Melaksanakan syiar keagamaan ; -----

f. Studi Banding peningkatan kegiatan keagamaan. -----

g. Menyelenggarakan Hafidz Al'Quran ; -----

----- JANGKA WAKTU -----

-----Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

-----K E K A Y A A N -----

-----Pasal 5 -----



1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, menjadi kekayaan awal Yayasan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;

b. wakaf ;

c. hibah ;

d. hibah wasiat ; dan

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

#### ORGAN YAYASAN

#### Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

a. Pembina ;

b. Pengurus ;

c. Pengawas ;

#### P E M B I N A

#### Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai-----  
kewenangan yang tidak diserahkan kepada-----  
Pengurus atau Pengawas.-----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih-----  
anggota Pembina.-----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota---  
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat-----  
sebagai Ketua Pembina.-----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina-----  
adalah orang perseorangan sebagai Pendiri-----  
Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan-----  
keputusan rapat anggota Pembina dinilai-----  
mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai---  
maksud dan tujuan Yayasan.-----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau-----  
tunjangan oleh Yayasan.-----
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun-----  
tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam-----  
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya-----  
keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan---  
anggota Pengurus.-----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan-----  
diri dari jabatannya dengan memberitahukan-----  
secara tertulis mengenai maksud tersebut-----  
kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh)----  
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----



-----Pasal 8 -----

Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----

1. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan-----  
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :-----
  - a. Meninggal dunia ;-----
  - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan-----  
secara tertulis sebagaimana diatur dalam-----  
Pasal 7 ayat (7) ;-----
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku ;-----
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-----  
Pembina ;-----
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah-----  
pengampunan berdasarkan suatu penetapan-----  
pengadilan ;-----
  - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina-----  
karena peraturan perundang-undangan yang-----  
berlaku.-----
2. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai-----  
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

-----Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas-----  
nama Pembina.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi :-----
  - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran-----

Dasar ;-----

- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota-----  
Pengurus dan Anggota Pengawas ;-----
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan-----  
berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ;-----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan-----  
anggaran tahunan Yayasan ; dan-----
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan----  
atau pembubaran Yayasan ;-----
- f. pengesahan laporan tahunan ;-----
- g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan-----  
dibubarkan.-----

- 3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina,----  
maka segala tugas dan wewenang yang-----  
diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota-----  
Pembina berlaku pula baginya.-----

-----RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

- 1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali----  
dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam-----  
waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku---  
sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud----  
dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan---  
rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas-----  
permintaan tertulis dari seorang atau lebih----  
anggota Pembina, anggota Pengurus, atau-----



1. anggota Pengawas.-----

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh-----  
Pembina secara langsung, atau melalui surat-----  
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7--  
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan-----  
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan-----  
tanggal rapat.-----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari,---  
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan-----  
Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan,-----  
atau di tempat lain dalam wilayah hukum-----  
Republik Indonesia.-----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau-----  
diwakili, panggilan tersebut tidak-----  
disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan---  
di mana pun juga dan berhak mengambil-----  
keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina,-----  
dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau-----  
berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin-  
oleh seorang yang dipilih oleh dan dari-----  
anggota Pembina yang hadir.-----

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili--  
oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat-----  
Pembina berdasarkan surat kuasa.-----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil---  
keputusan yang mengikat apabila :-----
  - a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga)---  
dari jumlah anggota Pembina ;-----
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam---  
ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat--  
diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ;---
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam--  
ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling-----  
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----  
diselenggarakan, dengan tidak-----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan-----  
tanggal rapat ;-----
  - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling---  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat----  
21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak-----  
Rapat Pembina pertama ;-----
  - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak----  
mengambil keputusan yang mengikat, apabila---  
dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah--  
anggota Pembina.-----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan-----  
musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah-----  
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan----



diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  
 $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah.

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama  
banyaknya, maka usul ditolak.

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai  
berikut :

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1  
(satu) suara untuk setiap anggota  
Pembinalain yang diwakilinya ;

b. pemungutan suara mengenai diri orang  
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa  
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara  
mengenai hal-hal lain dilakukan secara  
terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua  
Rapat menentukan lain dan tidak ada  
keberatan dari yang hadir ;

c. suara yang abstain dan suara yang tidak  
sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah  
suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara  
rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat  
dan sekretaris rapat.

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam  
ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita  
acara rapat dibuat dengan akta Notaris.

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah-----  
tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan-----  
ketentuan semua anggota Pembina telah-----  
diberitahukan secara tertulis dan semua-----  
anggota Pembina memberikan persetujuan-----  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis-----  
serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud-----  
dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama----  
dengan keputusan yang diambil dengan sah-----  
dalam Rapat Pembina.-----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina,-----  
maka dia dapat mengambil keputusan yang sah-----  
dan mengikat.-----

-----RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan----  
setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan-----  
setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :-----
  - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan-----  
kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai--  
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai---  
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan---  
dating ;-----
  - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan-----



Pengurus ; -----

- c. penetapan kebijakan umum Yayasan ; -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan-----  
anggaran tahunan Yayasan. -----

- 3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan-- dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya----- kepada para anggota Pengurus dan Pengawas----- atas pengurusan dan pengawasan yang telah----- dijalankan selama tahun buku yang lalu,----- sejauh tindakan tersebut tercermin dalam----- Laporan Tahunan.-----

-----P E N G U R U S -----

----- Pasal 13 -----

- 1. Pengurus adalah organ yayasan yang----- melaksanakan kepengurusan yayasan yang----- sekurang-kurangnya terdiri dari :-----
  - a. seorang Ketua ;-----
  - b. seorang Sekretaris ; dan-----
  - c. seorang Bendahara.-----
- 2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya ----- diangkat sebagai Ketua Umum. -----
- 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya ----- diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ----  
Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya -----  
diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- **Pasal 14** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus----  
adalah orang perseorangan yang mampu-----  
melakukan perbuatan hukum dan tidak-----  
dinyatakan bersalah dalam melakukan-----  
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian----  
bagi Yayasan, masyarakat, atau negara-----  
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka----  
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal----  
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat----  
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan---  
dapat diangkat kembali.-----

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau-----  
honorarium apabila Pengurus Yayasan :-----  
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi--  
dengan Pendiri Pembina dan Pengawas ; dan ---  
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara-----  
langsung dan penuh.-----

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam---  
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari---  
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus-----  
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi-----



kekosongan itu.-----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong,-----  
maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga  
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan-----  
tersebut, Pembina harus menyelenggarakan-----  
rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan-----  
untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari-----  
jabatannya, dengan memberitahukan secara-----  
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada  
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari-----  
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus-----
8. Yayasan, maka dalam jangka waktu paling-----  
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak  
tanggal dilakukan penggantian pengurus-----  
Yayasan, Pembina wajib -menyampaikan-----  
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri  
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia dan instansi terkait.-----
9. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai-----  
Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :-----

1. Meninggal dunia ;-----
2. Mengundurkan diri ;-----

3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan-----  
putusan pengadilan yang diancam dengan-----  
hukuman penjara paling sedikit 5 (lima)-----  
tahun ;-----

4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-----  
Pembina ;-----

5. Masa jabatan berakhir.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas-----  
kepengurusan Yayasan untuk kepentingan-----  
Yayasan.-----

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan-----  
rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk-----  
disahkan Pembina.-----

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang-----  
segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad-----  
baik dan penuh tanggung jawab menjalankan-----  
tugasnya dengan mengindahkan peraturan-----  
perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan---  
di luar pengadilan tentang segala hal dan-----  
dalamsegala kejadian, dengan pembatasan-----  
terhadap hal-hal sebagai berikut :-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----



Yayasan (tidak termasuk mengambil uang---

Yayasan di Bank) ;-----

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan  
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha---  
baik di dalam maupun di luar negeri ;---

c. memberi atau menerima pengalihan atas---  
harta tetap ; -----

d. membeli atau dengan cara lain-----  
mendapatkan/memperoleh harta tetap atas--  
nama Yayasan ;-----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan---  
kekayaan Yayasan serta-----  
mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan.--

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi---  
yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina,  
Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau---  
seorang yang bekerja pada Yayasan, yang---  
perjanjian tersebut bermanfaat bagi-----  
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.--

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam  
ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus--  
mendapat persetujuan dari Pembina.-----

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dala  
hal :-----

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ;--

2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan-----  
pihak lain ;-----
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----  
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus---  
dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang---  
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian-----  
tersebut tidak ada hubungannya bagi-----  
tercapainya maksud dan tujuan yayasan.-----

----- **Pasal 18** -----

Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang-----  
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak-----  
untuk dan atas nama pengurus serta mewakili-----  
Yayasan dalam hal, sebagai berikut :-----

1. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau-----  
berhalangan karena sebab apapun juga, hal-----  
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak---  
ketiga, maka seorang Ketua lainnya-----  
bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau-----  
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau-----  
berhalangan karena sebab apapun juga, hal-----  
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak---  
ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama-----  
dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang-----  
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta---  
mewakili Yayasan ;-----
2. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka-----



segala tugas dan wewenang yang diberikan----

kepada Ketua Umum berlaku juga baginya ;----

3. Sekretaris Umum bertugas mengelola-----

administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada---

seorang Sekretaris, maka segala tugas dan---

wewenang yang diberikan kepada Sekretaris---

Umum berlaku juga baginya ;-----

4. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan---

Yayasan, dalam hal hanya ada seorang-----

Bendahara, maka segala tugas dan wewenang---

yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku---

juga baginya ;-----

5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota

Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui---

Rapat Pembina ;-----

6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak---

mengangkat seorang atau lebih wakil atau---

kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan-----

memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan---

berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana-----

Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan---

yang mampu melakukan perbuatan hukum dan---

tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana----  
karena melakukan tindakan yang merugikan-----  
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan----  
keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5-----  
(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan----  
tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

3. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh-----  
Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus---  
untuk jangka waktu tertentu dan dapat-----  
diangkat mengurangi keputusan Rapat Pengurus----  
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

4. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggungjawab---  
kepada Pengurus.-----

5. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji,-----  
upah, atau honorarium yang jumlahnya-----  
ditentukan berdasarkan keputusan Rapat-----  
Pengurus.-----

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan-----  
antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau----  
apabila kepentingan pribadi seorang anggota-----  
Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka-----  
anggota Pengurus yang bersangkutan tidak-----  
berwenang bertindak untuk dan atas nama-----  
Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota---  
Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas-----



nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

#### ----- RAPAT PENGURUS -----

#### ----- Pasal 21 -----

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

----- Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau-----  
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan-----  
dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang-----  
dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.-----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh---  
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus-----  
berdasarkan surat kuasa.-----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil-----  
keputusan yang mengikat apabila :-----
  - a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga)---  
jumlah Pengurus ;-----
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam---  
ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat--  
diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua ;--
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud-----  
dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan-----  
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat---  
diselenggarakan, dengan tidak-----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan-----  
tanggal rapat ;-----
  - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling--  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat----  
21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak-----  
Rapat Pengurus pertama ;-----



e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak-----  
mengambil keputusan yang mengikat, apabila-----  
dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah-----  
Pengurus.-----

----- Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil-----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah-----  
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan-----  
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$ -----  
(satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----  
banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang-----  
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa-----  
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara-----  
mengenai hal hal lain dilakukan secara-----  
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain-----  
dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak-----  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----  
dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara-----  
rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat-----  
dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya-----  
yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris-----



rapat.-----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6)----  
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat----  
dibuat dengan akta Notaris.-----

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang----  
sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan----  
ketentuan semua anggota Pengurus telah-----  
diberitahu secara tertulis dan semua anggota----  
Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul---  
yang diajukan secara tertulis serta-----  
menandatangani persetujuan tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud----  
dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama----  
dengan keputusan yang diambil dengan sah-----  
dalam Rapat Pengurus.-----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas----  
melakukan pengawasan dan memberi nasihat-----  
kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan----  
Yayasan.-----

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau----  
lebih anggota Pengawas.-----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang----  
Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya-----  
dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

----- Pasal 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara

tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada-----  
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari-----  
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas-----  
Yayasan, maka dalam jangka waktu paling-----  
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak-----  
tanggal dilakukan penggantian Pengawas-----  
Yayasan, Pembina wajib -menyampaikan-----  
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri-----  
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia dan instansi terkait.-----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai-----  
Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila :-----

1. meninggal dunia ;-----
2. mengundurkan diri ;-----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan-----  
putusan pengadilan yang diancam dengan-----  
hukuman penjara paling sedikit 5 (lima)-----  
tahun ;-----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-----  
Pembina ;-----
5. masa jabatan berakhir.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----



1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh-tanggungjawab menjalankan tugas pengawasan-untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :
  - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan ;
  - b. memeriksa dokumen ;
  - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas ; atau
  - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus ;
  - e. memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara-



tertulis kepada Pembina.-----

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung-----  
sejak tanggal laporan-laporan diterima oleh-----  
Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6),-----  
maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus---  
yang bersangkutan untuk diberi kesempatan-----  
membela diri.-----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung-----  
sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana-----  
dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan-----  
keputusan Rapat Pembina wajib : -----

- a. mencabut keputusan pemberhentian-----  
sementara ; atau -----
- b. memberhentikan anggota Pengurus yang-----  
bersangkutan.-----

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan-----  
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7)---  
dan ayat (8), maka pemberhentian sementara-----  
jabatannya semula.-----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan-----  
sementara, maka untuk sementara Pengawas-----  
diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu-----  
bila dianggap perlu -atas permintaan tertulis---

T dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.-

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh-----  
Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada-----  
setiap Pengawas secara langsung, atau melalui-----  
surat dengan mendapat tanda terima, paling-----  
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,-----  
dengan tidak memperhitungkan tanggal-----  
panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan-----  
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan-----  
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain-----  
dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan-----  
persetujuan Pembina.-----

----- Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau-----  
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan-----  
dipimpin oleh satu orang Pengawas yang-----  
dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.-----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili-----  
oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas-----  
berdasarkan surat kuasa.-----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil-----



keputusan yang mengikat apabila :-----

a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga)---  
dari jumlah Pengawas ;-----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam---  
ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat---  
diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua ;--

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud-----  
dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan-----  
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat---  
diselenggarakan, dengan tidak-----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan-----  
tanggal rapat ;-----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan-----  
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling---  
lambat 21 (dua puluh satu) hari dari-----  
terhitung sejak Rapat Pengawas pertama ;-----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak---  
mengambil keputusan yang mengikat, apabila---  
dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per-----  
dua) jumlah Pengawas.-----

----- Pasal 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil-----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah-----  
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan---  
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$ ---

- (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----  
banyaknya, maka usul ditolak.-----
  4. Pemungutan suara mengenai diri orang-----  
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa-----  
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara-----  
mengenai hal-hal lain dilakukan secara-----  
terbuka kecuali Ketua Rapat menentukan lain-----  
dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
  5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak-----  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----  
dikeluarkan.-----
  6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara-----  
rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat-----  
dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya-----  
yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris-----  
rapat.-----
  7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6)-----  
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat-----  
dibuat dengan akta Notaris.-----
  8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang-----  
sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan-----  
ketentuan semua Pengawas telah diberitahu-----  
secara tertulis dan semua Pengawas memberikan-----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan-----  
secara tertulis dengan menandatangani usul-----

tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud-----  
dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama-----  
dengan keputusan yang diambil dengan sah-----  
dalam Rapat Pengawas.-----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan-----  
oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat-----  
Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai---  
Pembina.-----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30-----  
(tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan-----  
tidak lagi mempunyai Pembina.-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh-----  
Pengurus.-----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada-----  
setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung,---  
atau melalui surat dengan mendapat tanda-----  
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum---  
rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan---  
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan-----  
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan-----  
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----



7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau-----

berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan-----

dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas-----

tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat-----

Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas---

yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan-----

Pengawas yang hadir.-----

----- **Pasal 32** -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh---

Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan-----

berdasarkan surat kuasa.-----

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili-----

oleh Pengawas lainnya -dalam Rapat Gabungan-----

berdasarkan surat kuasa.-----

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir-----

berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan-----

tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus---

atau Pengawas lain yang diwakilinya.-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang-----

dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa-----

tanda tangan, sedangkan pemungutan suara-----

mengenai hal-hal lain dilakukan secara-----

terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain---

dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah-----  
dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap-----  
tidak ada.-----

----- Pasal 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak-----  
mengambil keputusan yang mengikat apabila----  
dihadiri paling sediki 2/3 (dua per tiga)----  
dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua----  
per tiga) dari jumlah anggota Pengawas ;-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam---  
ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat--  
diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua ;--
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud-----  
dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan-----  
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat--  
diselenggarakan, dengan tidak-----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan-----  
tanggal rapat ;-----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling--  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat----  
21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak----  
Rapat Gabungan Pertama ;-----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak---  
mengambil keputusan yang mengikat apabila----  
dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua)----  
dari jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{1}{2}$  (satu----



- per dua) dari jumlah anggota Pengawas.-----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
  3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
  4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.-----
  5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi buku yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----
  6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
  7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah-----

diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus---  
dan semua Pengawas memberikan persetujuan-----  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis,----  
dengan menandatangani usul tersebut.-----

8. Keputusan yang diambil dengan cara-----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai---  
kekuatan yang sama dengan keputusan yang-----  
diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.-----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1-----  
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga---  
puluh satu) Desember.-----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan----  
ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan-----  
dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian-----  
Yayasan dan ditutup tanggal 31-12-2022 (tiga---  
puluh satu bulan Desember tahun dua ribu-----  
dua puluh dua).-----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis-----  
laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan----  
setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----
  - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama--



- tahun buku yang lalu serta hasil yang telah--  
dicapai ;-----
- b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan--  
posisi keuangan pada akhir periode, laporan--  
aktivitas, laporan arus kas dan catatan-----  
laporan keuangan.-----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh-----  
Pengurus dan Pengawas.-----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau-----  
Pengawas yang tidak menandatangani laporan-----  
tersebut, maka yang bersangkutan harus-----  
menyebutkan alasan tertulis.-----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam-----  
rapat tahunan.-----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun-----  
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang---  
berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman-----  
di kantor Yayasan.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat -----  
dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat -----  
Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 -----  
(dua per tiga) dari jumlah Pembina.-----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah-----  
untuk mufakat.-----



3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah-----  
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan---  
ditetapkan berdasarkan persetujuan paling-----  
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh-----  
jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.--
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam-----  
ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan-----  
pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling----  
cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal----  
Rapat Pembina yang pertama.-----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila-----  
dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) -----  
dari seluruh Pembina.-----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila-----  
diambil berdasarkan persetujuan suara-----  
terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau--  
yang diwakili.-----

----- Pasal 37 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan-----  
akta notaris dan dibuat dalam bahasa-----  
Indonesia.-----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat-----  
dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.---
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut-----  
perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus-----  
mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman-----

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang-----  
menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam---  
ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri-----  
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia.-----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat-----  
dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan-----  
pailit, kecuali atas persetujuan kurator.-----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38** -----

1. Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan-----  
menggabungkan 1 (satu) atau lebih yayasan-----  
dengan yayasan lain, dan mengakibatkan-----  
yayasan yang menggabungkan diri menjadi-----  
bubar.-----

2. Penggabungan yayasan sebagaimana dimaksud-----  
dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan-----  
memperhatikan : -----

a. ketidakmampuan yayasan melaksanakan-----  
kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain ; -

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang--  
bergabung kegiatannya sejenis ; atau-----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak-----  
pernah melakukan perbuatan yang-----  
bertentangan dengan Anggaran Dasarnya,-----

ketertiban umum dan kesusilaan.-----

3. Usul penggabungan yayasan dapat disampaikan-----  
oleh Pengurus kepada Pembina.-----

----- **Pasal 39** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan-----  
berdasarkan keputusan rapat Pembina yang-----  
dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat)-----  
dari jumlah anggota Pembina dan disetujui-----  
paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari-----  
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan---  
menggabungkan diri dan yang akan menerima-----  
penggabungan menyusun usul rencana-----  
penggabungan.-----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana-----  
dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam-----  
rancangan akta penggabungan oleh Pengurus-----  
dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan---  
yang akan menerima penggabungan.-----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat-----  
persetujuan dari Pembina masing-masing-----  
Yayasan.-----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)---  
dituangkan dalam akta penggabungan yang-----  
dibuat di hadapan notaris dalam bahasa-----  
Indonesia.-----



6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib-----  
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat-----  
kabar harian berbahasa Indonesia paling-----  
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak-----  
penggabungan selesai dilakukan.-----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan---  
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan-----  
persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi-----  
Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar-----  
Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri-----  
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk-----  
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta---  
penggabungan.-----

-----P E M B U B A R A N -----

----- Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena :-----
  - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka-----  
waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar---  
berakhir ;-----
  - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam-----  
Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak-----  
Tercapai ;-----
  - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan---  
hukum tetap berdasarkan alasan : -----
    - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan---  
Kesusilaan ;-----

2) tidak mampu membayar utangnya setelah-----  
dinyatakan pailit ; atau -----

3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk--  
melunasi utangnya setelah pernyataan-----  
pailit dicabut.-----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur-----  
dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina-----  
menunjuk likuidator untuk membereskan-----  
kekayaan Yayasan.-----

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka-----  
Pengurus bertindak sebagai likuidator.-----

4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan-----  
berdasarkan keputusan rapat Pembina yang-----  
dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat)-----  
dari jumlah anggota Pembina dan disetujui-----  
paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari-----  
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----

----- Pasal 41 -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat----  
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk-----  
membereskan kekayaannya dalam proses-----  
likuidasi.-----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses-----  
likuidasi, untuk semua surat keluar-----  
dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di-----  
belakang nama Yayasan.-----



3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likudasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan

Pembubaran Yayasan kepada Pembina.-----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan---  
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman---  
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7)---  
tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak---  
berlaku bagi pihak ketiga.-----

-----CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan-----  
kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan---  
tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana-----  
dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan-----  
kepada badan hukum lain yang melakukan-----  
kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar,---  
apabila hal tersebut diatur dalam-----  
Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum-----  
tersebut.-----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak---  
diserahkan kepada yayasan lain atau kepada-----  
badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam-----  
ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut-----  
diserahkan kepada Negara dan penggunaannya-----  
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan-----  
Yayasan yang bubar.-----

-----PERATURAN PENUTUP -----



----- Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup-----  
diatur dalam Anggaran Dasar ini akan-----  
diputuskan oleh Rapat Pembina.-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat----  
(4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1)---  
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara-----  
pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas----  
untuk pertama kalinya diangkat susunan-----  
Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan--  
susunan sebagai berikut : -----

a. Pembina

- Ketua

: -----  
: Penghadap Tuan MUHAMMAD -  
ZUBAIR MUIS ALIE, -----  
Sarjana Teknik, -----  
Magister Teknik, Doctor -  
Of Philosophy, tersebut -  
diatas ; -----

- Anggota

: Penghadap Tuan Haji -----  
SYARIFUDDIN TAHIR, -----  
tersebut diatas ; -----

b. Pengurus

- Ketua

: -----  
: Tuan BUSTANG, Sarjana ---  
Pendidikan, ditulis -----  
juga BUSTANG, S.Pd., ----  
lahir di Laecu, pada ----



tanggal 02-08-1987 -----  
(dua bulan Februari -----  
tahun seribu sembilan ---  
ratus delapan puluh -----  
tujuh), Warga Negara ----  
Indonesia, Dosen, -----  
bertempat tinggal di ----  
Tamangapa Raya 5 -----  
Cluster Berlian Permai --  
Nomor 5, Rukun Tetangga -  
004, Rukun Warga 007, ---  
Kelurahan Tamangapa, ----  
Kecamatan Manggala, -----  
pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk dengan Nomor ---  
Induk Kependudukan -----  
(NIK) : -----  
7313030208870002, masa --  
berlaku hingga seumur ---  
hidup, yang turut pula --  
hadir dan -----  
menandatangani akta ----  
ini ; -----

- Sekretaris

: Tuan MUNAWIR, lahir di --  
Toli-Toli, pada tanggal -  
05-09-1990 (lima bulan --

September tahun seribu --  
sembilan ratus sembilan --  
puluh), Warga Negara ----  
Indonesia, Wiraswasta, --  
bertempat tinggal di ----  
Kabupaten Tolitoli, -----  
Jalan Sultan Hasanuddin -  
Nomor 70, Rukun -----  
Tetangga 000, Rukun ----  
Warga 000, Kelurahan ----  
Tuweley, Kecamatan -----  
Baolan, pemegang Kartu --  
Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) : ----  
7204070509900003, masa --  
berlaku hingga seumur ---  
hidup, yang turut pula --  
hadir dan -----  
menandatangani akta ----  
ini ; -----  
- Untuk sementara -----  
berada di Kota Makassar.

- Bendahara

: Nyonya ANDI NIRMA NAIM, -  
Sarjana Teknologi -----  
Pertanian, lahir di -----



Ujung Pandang (sekarang -  
Kota Makassar), pada ----  
tanggal 21-12-1977 (dua -  
puluh satu bulan -----  
Desember tahun seribu ---  
sembilan ratus tujuh ----  
puluh tujuh), Warga -----  
Negara Indonesia, -----  
Mengurus Rumah Tangga, --  
bertempat tinggal di ----  
Kota Makassar, Kompleks -  
Cluster Berlian Permai --  
Blok A Nomor 1, Rukun ---  
Tetangga 004, Rukun -----  
Warga 007, Kelurahan ----  
Tamangapa, Kecamatan ----  
Manggala, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk ----  
dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) : ----  
3175066112770002, masa --  
berlaku hingga seumur ---  
hidup, yang turut pula --  
hadir dan -----  
menandatangani akta ----  
ini ; -----

c. Pengawas  
- Ketua

: -----  
: Tuan SUHERMAN BAHRAN, ---  
Sarjana Hukum, ditulis --  
juga SUHERMAN BAHRAN, ---  
SH., lahir di Pinrang, --  
pada tanggal 01-02-1991 -  
(satu bulan Februari ----  
tahun seribu sembilan ---  
ratus sembilan puluh ----  
satu), Warga Negara -----  
Indonesia, Belum/Tidak --  
Bekerja, bertempat -----  
tinggal di Kabupaten ----  
Luwu, Lingkungan -----  
Harapan, Rukun Tetangga -  
001, Rukun Warga 001, ---  
Kelurahan Padang Subur, -  
Kecamatan Ponrang, -----  
pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk dengan Nomor ---  
Induk Kependudukan -----  
(NIK) : -----  
7317110101910004, masa --  
berlaku hingga seumur ---  
hidup, yang turut pula --  
hadir dan -----



- Anggota

menandatangani akta -----  
ini ; -----

- Untuk sementara -----  
berada di Kota Makassar.

: Tuan Insinyur ANDI -----  
TAUFIQ HIDAYAT, Sarjana -  
Teknik, lahir di Ujung --  
Pandang (sekarang Kota --  
Makassar), pada tanggal -  
27-07-1978 (dua puluh ---  
tujuh bulan Juli tahun --  
seribu sembilan ratus ---  
tujuh puluh delapan), ---  
Warga Negara Indonesia, -  
Konsultan, bertempat ----  
tinggal di Kota -----  
Makassar, Jalan -----  
Toddopuli 4 Setapak 7 ---  
Nomor 8, Rukun Tetangga -  
001, Rukun Warga 005, ---  
Kelurahan Pandang, -----  
Kecamatan Panakkukang, --  
pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk dengan Nomor ---  
Induk Kependudukan -----  
(NIK) : -----

7371092707780010, masa --  
berlaku hingga seumur ---  
hidup, yang turut pula --  
hadir dan -----  
menandatangani akta ----  
ini ; -----

Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota ---  
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan ---  
tersebut telah diterima oleh masing-masing -----  
yang bersangkutan dan harus disahkan dalam -----  
Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah ---  
Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau ----  
didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

3. Pengurus Yayasan **Tuan BUSTANG** dan **Tuan** -----  
**MUNAWIR**, baik bersama-sama maupun -----  
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan ---  
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan -----  
untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran ---  
atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang ---  
berwenang dan untuk membuat perubahan dan -----  
atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun ---  
juga yang diperlukan untuk memperoleh -----  
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta --  
menandatangani semua permohonan dan dokumen ----  
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan ----  
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin ---

diperlukan.

- Para penghadap tersebut dikenal oleh saya,  
Notaris,

- Tentang Pendirian yayasan ini dan segala  
akibat hukumnya para penghadap memilih domisili  
Hukum yang tetap pada kantor Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Kota Makassar.

- Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin  
akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda  
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris,  
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal  
tersebut dan selanjutnya para pihak juga  
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta  
ini.

-----DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai alat bukti yang sah dan  
dilaksanakan di Makassar, pada hari, tanggal,  
bulan dan tahun yang sama seperti disebutkan  
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Tuan SUARDI RAHMAN, lahir di Palu, pada  
tanggal 14-09-1976 (empat belas bulan  
September tahun seribu sembilan ratus tujuh  
puluh enam), Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan  
Manuruki VI/3 nomor 6, Rukun Tetangga 001,  
Rukun Warga 004, Kelurahan Manuruki,



Kecamatan Tamalate, pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----  
(NIK) : 7371101409760006 ;-----

2. Nyonya DEWI ROSARIA INDAH, Ahli Madya-----  
Komputer, di tulis juga DEWI ROSARIA INDAH-----  
A.Md., Kom. lahir di Langnga, pada tanggal-----  
16-12-1989 (enam belas bulan Desember tahun-----  
seribu sembilan ratus delapan puluh-----  
sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat-----  
tinggal di Kota Makassar, Jalan Arif Rahman-----  
Hakim Lorong 31 D Nomor 29, Rukun Tetangga-----  
006, Rukun Warga 002, Kelurahan Wala-Walaya,-----  
Kecamatan Tallo, Pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk dengan Nomor Induk Keoendudukan-----  
(NIK) : 7371075612890007 ;-----

- Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai-----  
saksi-saksi.-----
- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,---  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----  
segera ditandatangani akta ini oleh para-----  
penghadap tersebut dan membubuhkan sidik jari-----  
jempol kiri dan kanan pada lembar tersendiri-----  
yang dilekatkan pada minuta akta ini, yang-----  
disaksikan oleh para saksi dan saya, Notaris,-----  
untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1)-----  
huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 (dua-----

ribu empat belas) .-----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----  
sempurna.-----

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.---

Notaris di Makassar



Dr. Hj. SITI ZAINAB, S.H., M.Kn.

# Kapal: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan

*(Kapal: Journal of Marine Science and Technology)*



Open Access Journal

e-ISSN: 2301-9069

[Home](#) [About](#) [People](#) [Submissions](#) [Issue](#) [Announcements](#)

Search contents



[Register](#) [Login](#)

[Home](#) / [About the Journal](#) / [Editorial Team](#)

## Editorial Team

[People](#) > [Editorial Team](#) [Peer Reviewer](#)

### Editor in Chief



**Dr. Andi Trimulyono** (ScopusID: 57200045412)



**P** Department of Naval Architecture, Faculty of Engineering, Diponegoro University, Indonesia

### Associate Editors



**Dr. Tuswan Tuswan** (ScopusID: 57212199710)



**P** Department of Naval Architecture, Faculty of Engineering, Diponegoro University, Indonesia



**Dr. Eng. Samuel Samuel ST MT** (ScopusID: 56741121300)

User

Username

Password

Remember me

[Login](#)


Journal Content

Search

Search Scope

## Editorial Boards



Muhammad Zubair Muis Alie, ST, MT, Ph.D-  
Eng 

*Department of Ocean Engineering, Engineering Faculty,  
Universitas Hasanuddin, Indonesia*

ScopusID: [56912289300](#)

SintaID: [6002976](#)

Url:

[https://scholar.google.com/citations?  
user=gqgpux8AAAAJ&hl=en&authuser=1](https://scholar.google.com/citations?user=gqgpux8AAAAJ&hl=en&authuser=1)



**Kapal: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan  
(eISSN: 2301-9069)**

Copyright ©2023 [Diponegoro University](#). Powered by Public  
Knowledge Project OJS and Mason Publishing OJS theme.

Close

## Associate Editors



**Dr. Tuswan Tuswan** (ScopusID: [57212199710](#))



Department of Naval Architecture, Faculty of Engineering, Diponegoro University, Indonesia



**Dr. Eng. Samuel Samuel, ST, MT** (ScopusID: [56741121300](#))

Department of Naval Architecture, Faculty of Engineering, Diponegoro University, Indonesia



**Muhammad Iqbal** (ScopusID: [56739963100](#))



Department of Naval Architecture, Faculty of Engineering, Diponegoro University, Indonesia

## Editorial Boards



**Prof. Dr. Ir I Ketut Aria Pria Utama** (ScopusID: [39661404700](#))

Department of Naval Architecture, Faculty of Marine Technology, Sepuluh Nopember Institute of Technology, Indonesia, Indonesia



**Dr. Tahsin Tezdogan** (ScopusID: [56046196100](#))



Department of Naval Architecture Ocean and Marine Engineering, Faculty of Engineering, University of Strathclyde, United Kingdom



**Assoc. Prof. Dr Jung-Min Sohn** (ScopusID: [57204241794](#))

Department of Naval Architecture & Marine Systems Engineering, Pukyong National University, South Korea



**Prof. Dr. Ir Eko Budi Djatmiko** (ScopusID: [6504287354](#))



Department of Ocean Engineering, Faculty of Marine Technology, Sepuluh Nopember Institute of Technology, Indonesia



**Prof. Dr. Ir Sunaryo Sunaryo** (ScopusID: [55362517600](#))



Naval Architecture and Marine Engineering Study Program, University of Indonesia, Indonesia




**Dr. Eng. Ardhana Wicaksono** (ScopusID: [57197831808](#))

Intelligent Processing Laboratory, Research and Innovation Center, Furuno Electric Co., Ltd., Japan




**Dr. Eng. Ahmad Fauzan Zakki** (ScopusID: [56912379300](#))

 Department of Naval Architecture, Faculty of Engineering, Diponegoro University, Indonesia, Indonesia




**Dr. Eng. Muhammad Arif Budiyanto** (ScopusID: [57197818048](#))

 Naval Architecture and Marine Engineering Study Program, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Indonesia, Indonesia




**Muhammad Zubair Muis Alie, ST, MT, Ph.D-Eng** (ScopusID: [56912289300](#))

 Department of Ocean Engineering, Engineering Faculty, Universitas Hasanuddin, Indonesia



**Dr. Eng. Fredhi Agung Prasetyo** (ScopusID: [57204528440](#))

 Division of Research and Development, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Indonesia



**Dr. Teguh Muttaqie** (ScopusID: [57200943067](#))

Research Centre for Hydrodynamics Technology, National Research and Innovation Agency, Indonesia



**Dr. Richard Benny Luhulima** (ScopusID: [55957005500](#))

 Department of Naval Architecture, Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Tlk. Ambon, Kota Ambon, Maluku, Indonesia



**Dr. Eng. Deddy Chrismianto** (ScopusID: [56805265800](#))

Department of Naval Architecture, Faculty of Engineering, Diponegoro University, Indonesia., Indonesia



**Pratiwi Fudlailah** (ScopusID: [57225097407](#))

Department of Ocean Engineering, Texas A&M University, United States